



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : [kab.mbddikpora@yahoo.co.id](mailto:kab.mbddikpora@yahoo.co.id)

TIAKUR - KODE POS : 97653

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/DP-60.6/2016

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK "DESA ABUSUR" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK DESA ABUSUR  
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD TK  
Alamat Lembaga : Abusur, Kec. Pp. Terselatan  
Pemimpin/ Penyelenggara : J. Puledway, S.Pd  
Tanggal dan Tahun Berdiri : -  
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Perpanjangan Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya

  
**Drs. JOHN N. LEUNUPUN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621111 199203 1 006

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp.Terselatan di Wonreli;
5. Kepala UPT Dikpora Kec.Pp.Terselatan di Wonreli;
6. Kepala TK Desa Abusur di Abusur;
7. Arsip.